



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 392 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantul, perlu dilakukan kegiatan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dibentuk tim penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan tugas Tim;
 - b. mengambil keputusan terkait kebijakan strategis dalam proses penghapusan piutang PBB-P2; dan
 - c. memastikan pelaksanaan tugas tim sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 2. Penasehat memiliki tugas:
 - a. memberikan masukan dan saran kepada pengarah mengenai aspek hukum dan teknis penghapusan piutang PBB-P2;
 - b. meninjau dan mengevaluasi hasil usulan penghapusan piutang PBB-P2; dan
 - c. mengajukan hasil usulan penghapusan piutang PBB-P2 kepada Pengarah.
 3. Pengawas memiliki tugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas tim untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - b. melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Pengarah; dan
 - c. memberikan masukan hasil review usulan penghapusan piutang PBB-P2 kepada Pengarah.
4. Penanggungjawab memiliki tugas:
- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan penghapusan piutang PBB-P2;
 - b. mengajukan usulan penghapusan piutang PBB-P2 kepada pengarah melalui penasehat sesuai prosedur yang berlaku;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. memberikan arahan terhadap masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan tugas Tim;
 - e. membuat kebijakan dan memutuskan hal yang bersifat strategis berkaitan dengan tugas Tim; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penghapusan Piutang PBB-P2.
5. Wakil Penanggungjawab memiliki tugas:
- a. membantu tugas penanggungjawab dalam pelaksanaan penghapusan Piutang PBB-P2; dan
 - b. menggantikan penanggungjawab dalam hal penanggungjawab berhalangan.
6. Ketua memiliki tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan penghapusan Piutang PBB-P2;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tim;
 - c. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas koordinator pelaksana;
 - d. mengambil keputusan operasional dalam pelaksanaan penghapusan piutang;
 - e. melakukan koordinasi antar bidang; dan
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Penanggung jawab.
7. Wakil Ketua memiliki tugas:
- a. membantu tugas ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan kegiatan tim; dan
 - b. menggantikan ketua dalam hal ketua berhalangan.
8. Koordinator Pelaksana memiliki tugas:
- a. memastikan setiap subtim bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas subtim verifikasi kantor dan subtim verifikasi lapangan;
 - c. menyampaikan Daftar Nominatif Piutang PBB-P2 kepada Subtim verifikasi Lapangan;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi atas kesesuaian data hasil verifikasi kantor dengan data hasil verifikasi lapangan;
 - e. melakukan koordinasi dengan subtim tindak lanjut atas hasil verifikasi kantor dan verifikasi lapangan; dan
 - f. menyusun laporan hasil verifikasi kantor dan verifikasi lapangan kepada ketua tim sebagai bahan pertimbangan usulan penghapusan piutang.

9. Subtim Verifikasi Kantor memiliki tugas:
 - a. menyiapkan Daftar Nominatif Piutang PBB-P2 dari Aplikasi basis data PBB-P2;
 - b. menyampaikan Daftar Nominatif Piutang PBB-P2 kepada Koordinator pelaksana; dan
 - c. melakukan perekaman terhadap bukti pembayaran PBB yang belum tercatat dalam basis data PBB-P2.
10. Subtim Verifikasi Lapangan memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 oleh Tim Verifikasi dan Validasi Piutang Tingkat Padukuhan dan Kalurahan;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait objek pajak dan wajib Pajak berdasar hasil verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 di lapangan; dan
 - c. menyusun laporan hasil verifikasi lapangan dan menyerahkannya kepada Koordinator pelaksana.
11. Subtim Tindak Lanjut memiliki tugas:
 - a. melaksanakan penghapusan piutang sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan tindak lanjut kepada Penanggung jawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum



Sal

1.

Disampaikan Kepada Yth. :
Yogyakarta;

1. Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 392 TAHUN 2024

TANGGAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Pengawas	1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4.	Penanggungjawab	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
5.	Ketua	1. Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
6.	Koordinator Pelaksana	Kepala Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
7.	Subtim Verifikasi Kantor	1. Kepala Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Keberatan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Operator Console Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
8.	Subtim Verifikasi Lapangan	1. Kepala Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Panewu Sanden 3. Panewu Kretek 4. Panewu Dlingo 5. Koordinator Pendapatan Kapanewon Sanden Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
1	2	3
		6. Koordinator Pendapatan Kapanewon Kretek Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

9.	Subtim Tindak Lanjut	<div>7. Koordinator Pendapatan Kapanewon Dlingo Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>8. Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>9. Tim Verifikasi Dan Validasi Piutang Tingkat Padukuhan Dan Kalurahan</div> <div>1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>3. Irban Perencanaan, Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div>
----	----------------------	--

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH